

SKRIPSI

**INDEPENDENSI KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI SETELAH BERALIHNYA STATUS
PEGAWAI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
MENJADI APARATUR SIPIL NEGARA**

OLEH

TASYA RAHMI AGUNG PUTRI

B021181338



PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

HALAMAN JUDUL

**INDEPENDENSI KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI SETELAH BERALIHNYA STATUS
PEGAWAI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
MENJADI APARATUR SIPIL NEGARA**

OLEH:

TASYA RAHMI AGUNG PUTRI

B021181338

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Program Studi Hukum Administrasi Negara

PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**INDEPENDENSI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI SETELAH BERALIHNYA STATUS
PEGAWAI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI MENJADI APARATUR SIPIL NEGARA**

Disusun dan diajukan oleh

TASYA RAHMI AGUNG PUTRI


B021181338

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang dibentuk dalam
rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Program Studi Hukum
Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Prof. Dr. Abdul Razak, S.H., M.H.
NIP. 19571029 198303 1 002



Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H.
NIP. 19680711 200312 1 004

Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara



Dr. Muhammad Iham Arisaputra, S.H., M.Kn
NIP. 1984081 8201012 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa Skripsi penelitian dari:

Nama : Tasya Rahmi Agung Putri

Nomor Induk : B021181338


Program Studi : Hukum Administrasi Negara

Judul : Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Setelah
Beralihnya Status Pegawai Komisi Pemberantasan
Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi di Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin.

Makassar, Mei 2022

Pembimbing I



Prof. Dr. Abdul Razak, SH.,MH
NIP. 195710291983031002

Pembimbing II



Dr. Zulkifli Aspan, SH.,MH
NIP. 196807112003121004



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: TASYA RAHMI AGUNG PUTRI
N I M	: B021181338
Program Studi	: Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi	: Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Setelah Beralihnya Status Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juni 2022

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Izzah Halim SH.,M.H.,M.A.P.
NIP. 497312341999031003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tasya Rahmi Agung Putri
NIM : B021181338
Program Studi : Hukum Administrasi Negara
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul "Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Setelah Beralihnya Status Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara" adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan karya orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh skripsi ini merupakan karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Mei 2022



Tasya Rahmi Agung Putri

ABSTRAK

Tasya Rahmi Agung Putri (B021181338) dengan judul “Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Setelah Beralihnya Status Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara”. Di bawah bimbingan Bapak Abdul Razak selaku Pembimbing I dan Bapak Zulkifli Aspan selaku Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi hukum yang muncul akibat peralihan status pegawai KPK menjadi ASN terhadap independensi lembaga KPK, serta untuk mengetahui upaya yang harus dilakukan untuk memperkuat independensi lembaga KPK setelah peralihan status pegawainya.

Penelitian menggunakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, yang kemudian data dikumpulkan melalui metode penelitian kepustakaan untuk diolah dan di analisis kemudian ditarik kesimpulan.

Adapun hasil dari penelitian ini: 1) peralihan status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara jika dilihat dari pemaparan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama, peralihan status pegawai berpengaruh pada status pegawai KPK yang beralih status menjadi pegawai ASN. Kedua, pegawai KPK yang beralih status menjadi ASN harus mematuhi aturan-aturan kepegawaian ASN selain aturan sebagai pegawai KPK. Ketiga, peraturan-peraturan manajemen kepegawaian KPK diubah sepenuhnya menyesuaikan manajemen kepegawaian ASN. Keempat, dengan beralihnya status pegawai menjadi ASN maka hal-hal teknis manajemen kepegawaian KPK akan ikut diatur oleh lembaga-lembaga yang mengatur ASN seperti Kemenpanrb dan BKN. 2) Penguatan independensi lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi setelah peralihan status pegawainya, dirasakan perlu mengingat sepak terjang lembaga KPK dalam pemberantasan korupsi sebelum UU KPK di revisi. Maka upaya penguatan kembali independensi lembaga KPK perlu dilakukan melalui tiga langkah yaitu: Pertama, memperkuat legitimasi KPK dengan memasukkan KPK ke dalam konstitusi UUD NRI 1945. Kedua, mengembalikan kedudukan lembaga KPK sebagai lembaga negara independen. Ketiga, mengembalikan status pegawai KPK menjadi pegawai independen.

Kata Kunci : KPK, Independensi, Pegawai, Alih Status

ABSTRACT

Tasya Rahmi Agung Putri (B021181338) with the title “Independence of the Corruption Eradication Commission after the Change of Corruption Eradication Commission Employee Status to a State Civil Apparatus”. Under the guidance of Mr. Abdul Razak as Supervisor I and Mr. Zulkifli Aspan as Supervisor II.

This study aims to determine the legal implications that arise due to the transition of the status of KPK employees to ASN on the independence of the KPK institutions, as well as to determine the efforts that must be made to strengthen the independence of the KPK institutions after the transition of employee status.

The research uses normative research using a statutory approach and a conceptual approach. This study uses primary and secondary legal materials, which are then collected through library research methods to be processed and analyzed and then drawn conclusions.

The results of this study: 1) The transition of the status of a KPK employee to a State Civil Apparatus when viewed from the above explanation can be concluded as follows: First, the transition of employee status has an effect on the status of KPK employees who switch status to ASN employees. Second, KPK employees who switch status to ASN must comply with ASN employment rules in addition to the rules as KPK employees. Third, the KPK staffing management regulations were completely changed to suit the ASN staffing management. Fourth, with the change of employee status to ASN, the technical matters of KPK personnel management will also be regulated by institutions that regulate ASN such as the Ministry of PAN RB and BKN. 2) Strengthening the independence of the Corruption Eradication Commission institution after the change of employee status is felt to be necessary considering the actions of the KPK institution in eradicating corruption before the KPK Law was revised. So efforts to re-strengthen the independence of the KPK institution need to be carried out through three steps is: First strengthening the legitimacy of the KPK by incorporating the KPK into the constitution of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Second, restoring the position of the KPK as an independent state institution. Third, restore the status of KPK employees to independent employees.

Keywords: KPK, Independence, Employees, Transfer of Status

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Penulis ucapkan puji syukur terhadap Allah SWT Yang Maha Agung karena atas segala rahmat dan kuasa-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Setelah Beralihnya Status Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara” sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Tak lupa juga shalawat serta salam diucapkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW yang selalu memberikan cahaya dan menjadi suri tauladan bagi umat-Nya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini hasil dari pemikiran penulis sebagai manusia yang tidak sempurna. Keterbatasan dalam mengeksplorasi teori dan konsep yang selalu berubah mengikuti jaman. Karena ketidaksempurnaan dan keterbatasan itu penulis menerima saran dan kritikan yang membangun bagi kesempurnaan skripsi ini.

Rampungnya skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis Ayahanda tercinta Alm. Agung Supriyanto yang telah berpulang saat penulis masih menjalankan studi di Fakultas Hukum yang semasa hidupnya selalu mencurahkan kasih sayangnya kepada penulis serta Ibunda tercinta Andi Rahmawati yang selalu memberikan dukungan untuk tetap melanjutkan studi penulis dan memberikan doa terbaiknya untuk

penulis serta selalu menemani penulis. Kepada saudari yang penulis sayangi Aisyah Rahmi Agung Putri yang telah memberikan dukungan moril kepada penulis. Terima kasih untuk selalu menemani dan sangat berperan penting bagi hidup penulis.

Dalam penyelesaian skripsi ini, tidak luput dari berbagai macam rintangan. Namun, berkat dukungan moril dan materil dari berbagai pihak. Akhirnya tahap demi tahap dapat penulis lalui. Penulis dengan segala kerendahan hati ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada **Bapak Prof. Dr. Abdul Razak, SH., MH dan Bapak Dr. Zulkifli Aspan, SH., MH** yang telah mencurahkan waktu serta perhatiannya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi penulis. Tidak lupa penulis ucapkan terima kasih dari lubuk hati penulis kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.Si selaku Rektor dan segenap jajaran Wakil Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, SH., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan segenap jajaran Wakil Dekan.
3. Bapak Prof. Dr. Andi Pangerang Moenta, SH., MH., DFM serta Bapak Prof. Dr. Marten Arie, SH., MH sebagai Penilai Pertama dan Kedua terima kasih sebesar-besarnya atas segala saran dan masukannya yang telah diberikan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, SH., M.Kn sebagai ketua program studi Hukum Administrasi Negara.

5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membagikan ilmu-ilmu yang dimilikinya kepada penulis selama penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan akan selalu penulis ingat.
6. Seluruh pegawai dan staf akademik yang telah memberikan bantuan dan arahan dalam proses administrasi selama berkuliah di FH-UH.
7. Kepada Om, Tante, serta sepupu-sepupu penulis yang membantu penulis memberikan semangat agar penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh teman-teman program studi HAN2018 (Oci, Tasya Salsabila, Regina, Gebi, Srye, Andini tri dewi, Kiven, Diqi, Widy, Fika dll yang tidak dapat penulis sebutkan semua).
9. Teman sekamar penulis sekaligus sekampus yang menemani penulis dari awal menjadi maba Anisa Nur Akhmadani serta Ihdiani Rezky yang suka dipanggil nenna.
10. Special thanks to teman-teman penulis di Bekasi GANAM dan Batunes, kak dita (unsoed), kak marwah.
11. Ucapan terima kasih terakhir penulis persembahkan kepada Bangtan.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita kembalikan semua urusan dunia dan kurang lebihnya skripsi ini semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, semoga Allah SWT meridhoi dan dicatat sebagai ibadah di sisi-Nya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	II
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	III
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	IV
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI.....	V
PERNYATAAN KEASLIAN.....	VI
ABSTRAK.....	VII
ABSTRACK.....	VIII
KATA PENGANTAR.....	IX
DAFTAR ISI.....	XII
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Keaslian Penelitian.....	10
F. Metode Penelitian.....	13
1. Tipe Penelitian.....	13
2. Pendekatan Penelitian.....	14
3. Lokasi Penelitian.....	15
4. Jenis dan Sumber Hukum.....	15
5. Analisis Bahan Hukum.....	16
BAB II IMPLIKASI PERALIHAN STATUS PEGAWAI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TERHADAP INDEPENDENSI LEMBAGA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI.....	17

A. Komisi Pemberantasan Korupsi.....	17
1. Sejarah KPK.....	17
2. Dasar Hukum KPK.....	24
B. Dasar Hukum Alih Status Pegawai KPK	32
C. Teori Kepegawaian.....	37
D. Aparatur Sipil Negara.....	38
1. Pegawai Negeri Sipil.....	38
2. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.....	43
E. Analisis Implikasi Peralihan Status Pegawai KPK Terhadap Keindependensian Lembaga KPK.....	44
BAB III UPAYA PENGUATAN INDEPENDENSI LEMBAGA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI SETELAH PERALIHAN STATUS PEGAWAI MENJADI APARATUR SIPIL NEGARA.....	61
A. Lembaga Independen.....	61
B. <i>Trias Politica</i>	65
C. Upaya Penguatan Independensi Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi Setelah Peralihan Status Pegawai Menjadi Aparatur Sipil Negara.....	67
BAB IV PENUTUP.....	87
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA.....	89

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah yang selalu terjadi berulang-ulang di Indonesia adalah Korupsi. Berbagai cara telah diupayakan untuk menghilangkan atau mengurangi korupsi, tapi selalu saja gagal. Sejak orde lama hingga orde baru sejumlah komisi atau lembaga dibentuk dengan tugas memberantas korupsi, namun hasil konkretnya tak pernah dirasakan oleh masyarakat. Karena itulah ketika Komisi Pemberantasan Korupsi hadir dan membuat beberapa perubahan nyata, dengan menangkap sejumlah tokoh yang diduga terlibat korupsi, masyarakat pun menjadi optimis.¹

Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara *massive* selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan dan rintangan. Alhasil diperlukan sebuah metode atau suatu gebrakan baru yang tidak ada sebelumnya melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, dan independen yang terbebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain itu penyebab lahirnya lembaga negara independen adalah karena lembaga negara yang telah terlahir lebih dulu

¹ Adek Media (Tempo), dkk. 2013. *Seri Buku Tempo KPK Tak Lekang*. Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia) bekerjasama dengan Majalah Tempo. Hal. vii

kinerjanya dianggap kurang memuaskan. Bahkan legitimasi lembaga-lembaga terdahulu cenderung dipertanyakan, penyebabnya karena maraknya praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang terjadi pada lembaga-lembaga tersebut.²

Kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) dengan harapan memberikan perubahan baru dan lebih progresif dalam pemberantasan korupsi melalui upaya “pencegahan (*preventif*) dan penindakan (*represif*)”. Rakyat yang menjadi korban korupsi sangat mengharapkan kepada KPK selaku lembaga negara independen yang diberi kewenangan yang tidak dimiliki oleh lembaga lain seperti yang diberikan kepada kepolisian dan kejaksaan dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara korupsi, termasuk melakukan upaya “pencegahan”.³

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. KPK memiliki tujuan yang diharapkan masyarakat, yaitu mewujudkan Indonesia yang bebas

² Firmansya, dkk. 2005. *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*. Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional. Hal. 60

³ Rhenald Khasali, dkk. 2016. *Memperkuat dan Mempertahankan KPK*. Jakarta: Indonesia Corruption Watch. Hal. 24

korupsi. Asas-asas yang digunakan oleh KPK berdasarkan Pasal 5 UU Nomor 30 Tahun 2002 dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya adalah kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas.⁴

KPK merupakan lembaga independen yang dijamin oleh Undang-Undang No. 30 Tahun 2002. Namun pada akhir tahun 2019, UU Nomor 30 Tahun 2002 mengalami revisi dan telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 pada tanggal 17 Oktober 2019. Wacana revisi undang-undang KPK ini memang sudah terdengar sejak 2010 sampai 2015, karena revisi UU KPK tidak masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) jangka menengah 2015-2019. Tentu revisi ini menimbulkan persepsi dari berbagai pihak. Menurut Adam, ada beberapa persoalan yang harus dicermati dan dipikirkan secara matang dalam merevisi UU KPK ini. Pertama, aspek substansial atau muatan RUU Perubahan Undang-Undang KPK yang berpotensi melemahkan KPK sebagai lembaga rasuah, antara lain; (a) KPK sudah bukan lembaga independen yang bebas dari pengaruh lembaga manapun; (b) pegawai KPK harus dialihkan statusnya menjadi ASN, dimana pegawai KPK sebagai ASN harus mengikuti peraturan-peraturan yang mengatur tentang ASN; (c) penyadapan dipersulit dan dibatasi, izin dari dewan

⁴ Yudi Suparyanto. 2010. *Mengenal Lembaga Negara Indonesia*. Klaten: Saka Mitra Kompetensi. Hal. 52

pengawas dibutuhkan jika ingin melakukan penyadapan; (d) kewenangan KPK untuk melakukan pengelolaan pelaporan dan pemeriksaan LHKPN dipangkas, dirubah menjadi masing-masing instansi yang melakukan sendiri pengelolaan pelaporan LHKPN; (e) dibentuknya Dewan Pengawas KPK beranggotakan lima orang, yang anggotanya akan dipilih berdasarkan *political choice* DPR.⁵

Kedua, aspek prosedural penyusunan RUU Perubahan UU KPK, proses pengambilan keputusan DPR pada rapat paripurna yang dibuat sangat singkat hanya mengambil waktu 5 menit tanpa adanya interupsi dari anggota DPR yang lain. Faktanya, revisi undang-undang KPK tidak masuk dalam prolegnas prioritas.⁶ Namun bagaimanapun prosesnya itu tetap mendapatkan persetujuan untuk direvisi. Proses yang sangat cepat ini dinilai bertentangan dengan Pasal 20 ayat (6) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang menyatakan bahwa “penyusunan dan penetapan Prolegnas prioritas tahunan sebagai pelaksanaan Prolegnas jangka menengah dilakukan setiap tahun sebelum penetapan Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara”.

⁵ Adam Setiawan. 2019. *KPK Di Ambang Kehancuran*. Kaltim Prokal. ([KPK di Ambang Kehancuran | Kaltim Post \(prokal.co\)](http://prokal.co)) diakses tanggal 18/12/2021 06:24 WIB

⁶ Ayu P dan Nur Rochaeti. *The Impact Of Enforcement Of Corruption Law by The Corruption Eradication Commission After The Ratification Of The Latest KPK Law*. Jurnal Penelitian Hukum de Jure. Vol. 21. No. 3. 2021. Hal. 2

Lalu hal ini diperkuat oleh Abdul Razak dalam bukunya yang menyatakan bahwa masalah umum yang ditemui dalam perumusan perundang-undangan adalah; 1) rancangan perUUan kurang/tidak responsif; 2) rancangan perUUan kurang peka menangkap masalah dalam Daftar Inventarisir Masalah; 3) rancangan perUUan dibuat terburu-buru, sehingga kurang responsif dan tidak mewakili semua kepentingan stakeholder; 4) konstalasi politik tidak sehat, politik “saling sandera”, yang menghambat pembahasan, persetujuan, dan pengesahan.⁷

Kemudian, Presiden menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi ASN yang ditetapkan pada tanggal 24 Juli 2020. Berdasarkan PP Nomor 41 Tahun 2020 Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Pegawai ASN. Kemudian pada Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara, maka perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Peraturan Komisi dibuat untuk menjelaskan alur proses pengalihan status pegawai KPK.

⁷ Abdul Razak. 2021. *Kedudukan Peraturan Kebijakan Dalam Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Penerbit Litera. Hal. 34

Sejak awal dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi masuk dalam kategori lembaga negara independen. Dimana lembaga independen berarti terbebas dari intervensi kekuasaan manapun. Namun, jika mencermati hasil perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, dimana dalam Pasal 3 UU KPK revisi menyatakan bahwa “Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun”. Melalui ketentuan ini, dimana presiden memegang kekuasaan tertinggi dalam rumpun eksekutif jadi KPK harus bertanggungjawab kepada Presiden. Hal ini dapat dikatakan melenceng dari tujuan awal dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi yang bersifat independen dan tidak tunduk pada kekuasaan manapun.

Sebagaimana yang kita ketahui KPK dibentuk sebagai lembaga independen untuk memberikan *trigger* kepada lembaga-lembaga sebelumnya yang memiliki independensi yang lemah dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Jika merujuk pada konsep KPK sebagai komisi negara yang berperan penting dalam penegakan hukum di bidang pemberantasan korupsi, maka independensi lembaganya harus tetap dijaga. Independensi lembaga dianggap penting untuk menjamin demokrasi, terutama lembaga yang menangani kasus kejahatan besar seperti korupsi karena fungsinya dapat disalahgunakan oleh pemerintah untuk melanggengkan

kekuasaan. Dengan memasukkan KPK masuk ke dalam lembaga eksekutif, jelas bertentangan dengan ide pokok negara hukum dan sama saja dengan tidak mengakui KPK sebagai lembaga negara independen.

Lembaga independen sendiri diciptakan bukan berarti menegasikan lembaga lain atau lembaga yang telah ada tetapi dibutuhkan suatu badan/lembaga khusus yang mempunyai kewenangan luas, dan bukan merupakan bagian dari rumpun kekuasaan untuk dapat menjalankan tugas dan kewenangan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan.⁸ Untuk memperjelas makna independensi secara substansi maka terdapat tiga ciri pokok yang harus dimiliki oleh lembaga negara independen: 1) independensi institusional atau struktural; 2) independensi fungsional; dan 3) independensi administratif. Independensi institusional atau struktural memiliki arti bahwa keberadaan lembaga negara tersebut harus independen yang berarti di luar dari lingkup rumpun kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.⁹

Kemudian polemik revisi UU KPK menimbulkan polemik yang lain dimana putusan MK No. 36/PUU-XV/2017 menafsirkan pada pokoknya menyatakan bahwa independensi dan kebebasannya KPK dari pengaruh

⁸ Tim pengkajian di bawah pimpinan Dr. Mudzakkir, SH., MH. 2011. *Laporan Akhir Tim Kompedium Hukum Tentang Lembaga Pemberantasan Korupsi*. Kementerian Hukum dan HAM RI Badan Pembinaan Hukum Nasional. Hal. 35 [kpd-2011-7.pdf\(bphn.go.id\)](http://kpd-2011-7.pdf(bphn.go.id)) diakses pada 11/03/2022 22:40 WITA

⁹ Asrizal & Sobirin Malian. *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 terhadap Kedudukan KPK sebagai Lembaga Negara Independen*. Ahmad Dahlan Legal Perspective. Vol. 1. No. 2. 2021. Hal. 138

kekuasaan manapun adalah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya yang tidak boleh didasarkan atas pengaruh ataupun tekanan dari pihak manapun. Tetapi justru pembuat undang-undang malah mempersempit ruang gerak pegawai KPK dengan mengalihkan status pegawai KPK menjadi ASN. Karena sebagai pegawai ASN maka pegawai KPK juga harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dimana Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam kebijakan, pembinaan profesi, dan manajemen ASN.¹⁰ Hal ini menyebabkan dapat dengan mudah diintervensi dari berbagai kalangan pejabat pemerintah ketika menangani kasus, karena KPK dalam menjalankan tugas pemberantasan korupsi pasti akan melibatkan pejabat pemerintah yang terlibat korupsi. Bahkan manajemen kepegawaian KPK yang sudah dibuat sedemikian rupa mengikuti lembaga KPK yang independen akan diubah mengikuti manajemen pegawai ASN. Berdasarkan penjelasan yang sudah dipaparkan terlihat jelas perubahan yang signifikan ini berimplikasi pada independensi lembaga KPK dan sulit untuk menilai pada saat apa KPK tidak dapat diintervensi oleh pemerintah. Maka permasalahan dari independensi lembaga KPK menarik untuk dianalisis dengan melakukan penelitian skripsi yang berjudul Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi

¹⁰ Pasal 25 UU No. 5 Tahun 2014

Setelah Beralihnya Status Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implikasi hukum peralihan status pegawai KPK menjadi ASN terhadap keindependensian lembaga KPK?
2. Bagaimana upaya penguatan independensi lembaga KPK setelah peralihan status pegawai KPK menjadi ASN?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan mengenai implikasi hukum yang muncul akibat peralihan status pegawai KPK menjadi ASN terhadap keindependensian lembaga KPK.
2. Untuk mengetahui upaya yang harus dilakukan ke depannya untuk memperkuat independensi lembaga KPK sebagai lembaga pemberantas korupsi setelah peralihan status pegawai KPK menjadi ASN.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bantuan pemikiran bagi mahasiswa Fakultas Hukum untuk mengembangkan ilmu pengetahuan sejenis, khususnya dalam bidang hukum administrasi negara di masa yang akan datang.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap pemerintah untuk dapat mengambil keputusan yang tidak gegabah kedepannya dalam melakukan revisi undang-undang, terutama Undang-Undang pemberantasan korupsi.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum dengan judul “Independensi Komisi Pemberantasan Korupsi Setelah Beralihnya Status Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara” adalah asli dan dilakukan oleh peneliti sendiri berdasarkan isu yang berkembang. Namun ada beberapa skripsi yang telah diteliti oleh peneliti lain yang membahas tentang independensi KPK juga sebagai perbandingan agar tidak terjadi duplikasi, berikut beberapa penelitian yang telah diteliti oleh penulis lain;

1. Skripsi dengan judul “Kedudukan dan Kewenangan KPK Dalam Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia (Studi Komperatif

antara Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Revisi Kedua dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002) yang diteliti oleh Sariman Damanik pada tahun 2020 dari UIN SUSKA RIAU. Peneliti ini memiliki rumusan masalah yang diteliti yaitu; 1) Bagaimana kedudukan dan kewenangan KPK dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia pada Undang-Undang No. 30 tahun 2002 dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019, 2) bagaimana implikasi hukum perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 menjadi Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 terhadap kedudukan dan kewenangan KPK menurut para ahli tata negara. Perbedaan penelitian yang saya lakukan dengan Sariman yaitu Sariman meneliti implikasi hukum terhadap kedudukan dan kewenangan KPK serta sumber data yang digunakan yaitu UU No. 19 Tahun 2019, sedangkan penulis meneliti dengan memfokuskan pada implikasi hukum terhadap keindependensian KPK setelah beralihnya status pegawai KPK dengan menggunakan sumber data yaitu Peraturan KPK No. 1 Tahun 2022 serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan.

2. Skripsi dengan judul “Kedudukan dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Penyidikan dan Penuntutan Dalam Rangka Penegakan Hukum Menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi” yang diteliti oleh Zunnamah pada tahun 2020 dari Universitas

Muhammadiyah Palembang. Peneliti ini memiliki rumusan masalah yang diteliti yaitu; 1) Bagaimana kedudukan dan kewenangan KPK terhadap penyidikan dan penuntutan dalam rangka penegakan hukum menurut UU No. 19 tahun 2019 tentang komisi pemberantasan korupsi?; 2) Apa sajakah faktor penghambat KPK dalam melakukan penyidikan dan penuntutan dalam rangka penegakan hukum?. Perbedaan penelitian yang saya lakukan dengan Zunnamah adalah fokus penelitian yang dimiliki Zunnamah berfokus pada penyidikan dan penuntutan dengan sumber datanya yaitu UU No. 19 Tahun 2019 sedangkan penulis memfokuskan pada independensi terhadap lembaga tersebut yang pegawainya beralih status menjadi ASN.

3. Skripsi dengan judul “Fungsi dan Wewenang KPK Dalam Memberantas Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Studi Komperatif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Revisi Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002)” yang diteliti oleh Akbar pada tahun 2021 dari IAIN Palopo. Peneliti ini memiliki rumusan masalah yang diteliti yaitu; 1) Bagaimana fungsi dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam sistem ketatanegaraan RI pada UU No. 30 Tahun 2020 dengan UU No. 19 Tahun 2019?; 2) Bagaimana implikasi hukum perubahan UU No. 30 Tahun 2002 menjadi UU No. 19 Tahun 2019 terhadap fungsi dan kewenangan KPK?. Perbedaan

penelitian yang saya lakukan dengan Akbar adalah dari segi fokus penelitian pada rumusan masalah kedua Akbar membahas implikasi yang berfokus terhadap fungsi dan kewenangan KPK serta pembahasan yang lebih luas lagi yang berubah dalam UU KPK revisi, sedangkan penulis berfokus terhadap keindependensian terhadap lembaga tersebut dimana pegawainya yang beralih status menjadi ASN dan menggunakan sumber data Peraturan KPK No. 1 Tahun 2022 serta peraturan lain yang berhubungan dengan masalah penulis. Jadi dapat disimpulkan rumusan masalah yang penulis teliti memiliki perbedaan dari segi fokus penelitian dari peneliti sebelum-sebelumnya.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian normatif. Penelitian normatif dipahami sebagai penelitian untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku. Begitu juga dapat diartikan sebagai penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Dikarenakan penelitian ini fokus pada bahan pustaka maka penelitian normatif juga sering disebut sebagai penelitian doktriner atau penelitian perpustakaan. Sebagian ahli hukum berpendapat bahwa

penelitian hukum normatif adalah satu-satunya jenis atau kategori penelitian yang dikenal dalam ilmu hukum.¹¹

2. Pendekatan Penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki, terdapat 5 (lima) pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian hukum, yakni:¹²

1. Pendekatan kasus (*case approach*);
2. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*);
3. Pendekatan historis (*historical approach*);
4. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*);
5. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan yang penulis gunakan untuk penelitian skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.¹³

Pendekatan konseptual merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisis penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat

¹¹ Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media. Hal. 42

¹² Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hal. 93

¹³ Irwansyah. *Op.cit.* Hal. 134

dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan. Sebagian besar jenis pendekatan ini dipakai untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaan dalam suatu perundang-undangan apakah telah sesuai dengan kaidah yang terkandung dalam konsep-konsep hukum yang mendasarinya.¹⁴

3. Lokasi Penelitian

Karena jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka untuk menunjang data berdasarkan masalah yang diangkat yaitu independensi lembaga KPK maka lokasi penelitian yang dipilih adalah Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, serta Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin.

4. Jenis dan Sumber Hukum

Karena menggunakan penelitian normatif maka sumber datanya adalah sumber data sekunder yang berupa bahan hukum baik bahan hukum primer maupun sekunder, seperti berikut:¹⁵

- a. Bahan Hukum Primer berupa, peraturan perundang-undangan serta Putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan penelitian;
- b. Bahan Hukum Sekunder, yang dipakai dalam penulisan ini diperoleh dari bacaan yang relevan dengan materi yang diteliti

¹⁴ *Ibid.* Hal. 147

¹⁵ Amirudin & H Zainal A. 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hal. 118.

seperti buku-buku yang berkaitan dengan judul penelitian, jurnal-jurnal, dokumen, media cetak, serta internet melalui penelitian kepustakaan.

5. Analisis Bahan Hukum

Data yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang relevan dengan rumusan masalah dikumpulkan dengan metode penelitian kepustakaan serta dicatat yang kemudian akan diolah dan di analisis lebih lanjut menggunakan teori-teori hukum untuk dapat ditarik kesimpulan yang akan menghasilkan jawaban atas rumusan masalah dalam skripsi ini.

BAB II

**IMPLIKASI PERALIHAN STATUS PEGAWAI KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI TERHADAP INDEPENDENSI
LEMBAGA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI**

A. Komisi Pemberantasan Korupsi

1. Sejarah Komisi Pemberantasan Korupsi

Korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*. *Corruption* berasal dari kata *corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin lalu turun ke beberapa bahasa Eropa seperti Inggris yaitu *corruption*, *corrupt*, Perancis dengan *corruption*; dan Belanda dengan *corruptie*, *korruptie*. Dari bahasa Belanda lalu kata itu menurun ke bahasa Indonesia seperti yang kita gunakan sekarang yaitu korupsi.¹⁶

Dalam beberapa dekade kebelakang ini, yang selalu menjadi sorotan utama di Indonesia adalah kasus korupsi. Korupsi di Indonesia bahkan sudah termasuk golongan *extra ordinary crime* atau kejahatan luar biasa yang telah mengacaukan, tidak hanya keuangan negara dan potensi ekonomi negara, tetapi juga telah merusak pilar-pilar sosial budaya, moral, politik dan tatanan hukum keamanan nasional.¹⁷

¹⁶ Andi Hamzah. 2005. *Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Hal. 4.

¹⁷ Ermansjah Djaja. 2010. *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 13.

Pemberantasan korupsi secara global sekarang ini sudah menjadi komitmen dan tujuan pencapaian pemerintah di seluruh negara. Hal ini dibuktikan dengan terselenggaranya Konferensi Dunia tentang Strategi Global Anti Korupsi sebanyak dua kali yang diikuti oleh Kepala Pemerintahan dan Pejabat setingkat Menteri dari 150 negara yang berlangsung di Washington Amerika Serikat tahun 1999 dan di Den Haag Negeri Belanda tahun 2001. Perserikatan Bangsa Bangsa kemudian mengeluarkan Piagam United Nations Convention Against Corruption tahun 2003. Konvensi PBB tentang anti korupsi ini telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) (Lembaran Negara Tahun 2006 No. 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4620).¹⁸

Di dalam *UN Convention Against Corruption* yang telah diterima oleh Majelis Umum PBB pada 31 Oktober 2003 menyatakan antara lain bahwa korupsi merupakan salah satu ancaman bagi keamanan dan kestabilan masyarakat; merusak nilai-nilai dan lembaga-lembaga demokrasi; membahayakan “pembangunan berkelanjutan” dan “*rule of law*”; dan mengancam stabilitas politik.¹⁹

¹⁸ Noldy Mohede. *Tugas dan Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. Jurnal Hukum Unsrat. Vol. XX. No. 1. 2012. Hal. 69

¹⁹ Barda Nawawi Arief. *Beberapa Masalah dan Upaya Peningkatan Kualitas Penegakan Hukum Pidana Dalam Pembeantasan Korupsi*. Jurnal Keadilan. Vol. 5. No. 1. 2011. Hal. 33.

Beberapa upaya pemberantasan korupsi di Indonesia sebenarnya telah dimulai sejak tahun 1957. Dalam pelaksanaannya upaya tersebut merupakan salah satu proses pelembagaan yang telah berpengalaman cukup lama dalam penanganan korupsi. Beberapa upaya tersebut ialah; (1) Operasi militer khusus yang dilaksanakan pada tahun 1957 untuk melakukan pemberantasan korupsi di bidang logistik; (2) Dibentuknya Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) pada tahun 1967 dengan tujuan melaksanakan pencegahan dan pemberantasan korupsi; (3) Pada tahun 1970 dibentuk tim advokasi yang lebih dikenal dengan nama Tim Empat yang bertugas dengan cara mengusulkan rekomendasi penindakan korupsi kepada pemerintah; (4) Operasi Penertiban (Opstib) dibentuk pada tahun 1977 untuk memberantas korupsi melalui aksi pendisiplinan administrasi dan operasional; (5) Pada tahun 1987 dibentuk Pemsus Restitusi yang khusus menangani pemberantasan korupsi di bidang pajak; (6) Pada tahun 1999 dibentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) di bawah naungan Kejaksaan Agung. Pada tahun yang sama juga dibentuk Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN); (7) Pada tahun 2002 dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedangkan KPKPN melebur dan bergabung di dalamnya.²⁰

²⁰ Achmad Bajuri. *Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Lembaga Anti Korupsi di Indonesia*. Jurnal Bisnis dan Ekonomi. Vol.18. No. 1. 2011. Hal. 87

Sebenarnya Pemerintah telah melakukan berbagai upaya agar tindak pidana korupsi dapat semakin berkurang dan tereduksi secara sistematis. Pemerintah telah berupaya membangun komitmen politik secara nasional untuk menghentikan KKN dengan menerbitkan beberapa regulasi hukum melalui ketetapan dan peraturan perundang-undangan, misalnya:²¹

- TAP MPR No.X/MPR/1998 dan TAP MPR No.XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Keppres RI No. 81 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemeriksa Kekayaan Negara.
- UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

Sejak tahun 2002, KPK secara resmi merupakan lembaga anti korupsi yang dimiliki Indonesia. KPK dibentuk berdasarkan Undang-

²¹ *Ibid.*

Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Sesuai dengan isi dari undang-undang tersebut, KPK mempunyai tugas dan wewenang untuk dilaksanakan yaitu melakukan tugas koordinasi dengan instansi yang berwenang, melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi supervisi terhadap instansi yang berwenang, melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, dan melakukan pemantauan (*monitoring*) penyelenggaraan pemerintahan negara.²²

Sejak awal dibentuknya KPK, lembaga ini berhasil mendapatkan kepercayaan tinggi dari masyarakat. Dibuktikan dengan adanya survei yang diselenggarakan pada pertengahan 2019 oleh Lembaga Survei Indonesia, yang menempatkan KPK di peringkat teratas dengan meraih 84% tingkat kepercayaan masyarakat. Tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi pada KPK juga merupakan buah dari hasil kerja keras KPK dalam menangani kasus korupsi di Indonesia.²³

Pada bab IV Undang-Undang KPK Nomor 30 Tahun 2002 mengatur tentang tempat kedudukan, tanggung jawab, dan susunan organisasi, yang pada kesimpulannya menjelaskan bahwa KPK memiliki kedudukan di ibukota negara Republik Indonesia dan memiliki cakupan wewenang

²² *Ibid.* Hal. 89

²³ Kurnia Ramadhana. *Menyoal Kinerja KPK: Antara Harapan dan Pencapaian*. Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS. Vol. 5. No. 2. 2019. Hal. 152

hingga seluruh wilayah negara Republik Indonesia serta dapat membuat sebuah perwakilan di daerah provinsi. KPK sebagai lembaga negara memiliki kewenangan untuk melaksanakan tanggung jawab kepada publik atas pelaksanaan tugasnya dan menyampaikan laporan tugas secara terbuka dan bertahap kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Badan Pemeriksa Keuangan. KPK dipimpin oleh Pimpinan KPK yang terdiri dari 5 orang yang semuanya adalah pejabat negara dan merangkap sebagai anggota KPK, tim penasehat yang terdiri dari 4 anggota kemudian mendapat revisi dari UU KPK yang baru dan dirubah menjadi Dewan Pengawas yang berjumlah 5 (lima) orang, dan pegawai KPK sebagai pelaksana tugas. Pimpinan tersebut terdiri atas unsur pemerintah dan unsur masyarakat sehingga sistem pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kinerja yang akan dilakukan KPK dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi dapat dipantau dan diawasi oleh masyarakat. Berdasarkan ketentuan ini selain dilakukan secara transparan dan melibatkan keikutsertaan masyarakat, maka persyaratan untuk dapat diangkat menjadi anggota KPK, juga harus memenuhi syarat-syarat administratif dan harus melalui uji kelayakan (*fit and proper test*) yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang kemudian dikukuhkan oleh Presiden Republik Indonesia.²⁴

²⁴ Mellysa FW. *Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara*. Jurnal Hukum Legal Standing. Vol. 2. No. 1. 2018. Hal. 80.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Pasal 3 menyatakan bahwa “Komisi Pemberantasan Korupsi adalah Lembaga Negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan umum” pada Pasal 4 “Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi”. Hadirnya KPK yang berfungsi melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi merupakan tindakan atas kurang efektifnya penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat Kepolisian dan Kejaksaan sebelum hadirnya KPK. Dengan dibentuknya KPK sebagai lembaga independen yang memiliki kewenangan khusus dalam upaya pemberantasan korupsi dengan dasar atas dibutuhkan adanya lembaga pemberantas korupsi yang bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.²⁵

Berdasarkan Pasal 2 poin (6) a Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/2001 Tahun 2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme menyatakan perlu dibentuknya undang-undang KPK untuk membantu percepatan dan efektivitas pelaksanaan pemberantasan dan pencegahan korupsi.²⁶ Sejak tahun 2002 pada awal

²⁵ Yasmirah MS, dkk. *Analisis Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Penuntut Pelaku Tindak Pidana Korupsi*. UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 05. No. 01. 2018. Hal. 36.

²⁶ TAP MPR Nomor VIII/MPR/2001 Tahun 2001

terbentuknya KPK hingga awal 2019 KPK sudah mampu mendirikan sistem pemberantasan dan pencegahan korupsi yang sangat efektif. Namun kini sistem tersebut telah berubah seiring dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2019 yang merubah sebagian isi Pasal pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.

Undang-Undang KPK mendapat revisi karena Tindak Pidana Korupsi di Indonesia semakin berkembang mengikuti perkembangan jaman, perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun. Begitu juga kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi yang dinilai kurang efektif, lemahnya koordinasi antar lini penegak hukum, terjadinya tumpang tindih kewenangan dengan berbagai instansi penegak hukum, dan kelemahan-kelemahan lainnya yang dirasa perlu untuk melakukan pembaharuan hukum agar pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi berjalan secara efektif.²⁷

2. Dasar Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi

DPR mengesahkan RUU KPK menjadi undang-undang pada 27 Desember 2002, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi mengharuskan dibentuknya Komisi

²⁷ Penjelasan Umum UU No. 19 Tahun 2019

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) dan Pengadilan Khusus Korupsi.²⁸ Menurut Pasal 3 UU Nomor 30 Tahun 2002 “Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun”. Lalu pada Pasal 4 dinyatakan bahwa “Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi”. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 dibentuk berdasarkan ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Namun, pada tahun 2019 DPR telah resmi mengesahkan revisi atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Latar belakang UU Nomor 30 Tahun 2002 direvisi, dituangkan dalam Konsiderans huruf b UU Nomor 19 Tahun 2019 yang menyatakan “bahwa kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai lembaga yang menangani perkara tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan sinergitasnya sehingga masing-masing dapat

²⁸ Hibnu Nugroho. *Efektivitas Fungsi Koordinasi dan Supervisi Dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi*. Jurnal Dinamika Hukum. Vol. 13. No. 3. 2013. Hal. 392

berdaya guna dan berhasil guna dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan asas kesetaraan kewenangan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia”.²⁹

Begitu juga penjelasan dalam konsiderans huruf d menyatakan “bahwa beberapa ketentuan mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak sesuai lagi dengan kehidupan ketatanegaraan, perkembangan hukum, dan kebutuhan masyarakat sehingga Undang-Undang tersebut perlu diubah”.³⁰

Hasil revisi Undang-Undang KPK yang disahkan dalam rapat paripurna DPR pada 17 September 2019, rupanya mendapat kritikan dan penolakan dari berbagai pihak yang tidak setuju dengan hasil revisi Undang-Undang KPK yang baru ini. Pasalnya terdapat beberapa ayat yang diubah dan dihapus, serta terdapat perubahan bentuk lembaga, hak dan wewenang, serta tata cara pelaksanaan komisi pemberantasan korupsi dalam revisi Undang-Undang KPK. Komisi pemberantasan

²⁹ Konsiderans huruf b UU Nomor 19 Tahun 2019

³⁰ Konsiderans huruf d UU Nomor 19 Tahun 2019

korupsi sebagai pemegang mandat dalam pemberantasan dan pencegahan korupsi harus mempunyai hak yang seluas luasnya, bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam menangani tindak pidana korupsi. Tetapi dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, komisi pemberantasan korupsi diintervensi dan dibatasi pergerakannya.³¹

Beberapa ketentuan yang merupakan salah satu kunci kekuatan KPK dalam menindak tersangka korupsi mengalami perubahan, antara lain perubahan status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Pasal 3 menyatakan bahwa “Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun” dan mendapat perubahan revisi menjadi Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.³²

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebelum direvisi pada UU Nomor 30 Tahun 2002 tugas dan wewenang hanya berasaskan pada

³¹ Henry H., dkk. *Pengaruh Revisi Undang-Undang KPK dalam Kegiatan Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. Jurnal Sosial dan Sains. Vol. 1. No. 8. 2021. Hal. 944

³² Pasal 3 UU Nomor 19 Tahun 2019

5 (lima) asas kemudian ditambahkan 1 (satu) asas pada UU Nomor 19 Tahun 2019 yaitu asas:³³

- a. Kepastian hukum;
- b. Keterbukaan;
- c. Akuntabilitas;
- d. Kepentingan umum;
- e. Proporsionalitas; dan
- f. Penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki 1 (satu) tugas tambahan setelah adanya UU Revisi yaitu melakukan:³⁴

- a. Tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana Korupsi;
- b. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik;
- c. Monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara;
- d. Supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- e. Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana Korupsi; dan

³³ Pasal 5 UU Nomor 19 Tahun 2019

³⁴ Pasal 6 UU Nomor 19 Tahun 2019

- f. Tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pada Pasal 1 UU KPK mendapat 3 revisi yang ditambahkan ke dalam UU KPK yang baru yaitu Pasal 1 ayat (3); Pasal 1 ayat (5); Pasal 1 ayat (6). Pegawai KPK harus segera beralih status menjadi pegawai ASN pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Pasal 1 ayat (6) yang berbunyi³⁵ “Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara”.

Kemudian Pasal 69C memaparkan lebih lanjut bahwa³⁶ “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang belum berstatus sebagai pegawai aparatur sipil negara dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku dapat diangkat menjadi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Ketentuan perubahan ini dianggap dapat melemahkan KPK kedepannya yang seharusnya adalah lembaga independen menjadi *subordinate* dari Pemerintah.³⁷

³⁵ Pasal 1 ayat (6) UU Nomor 19 Tahun 2019

³⁶ Pasal 69C UU Nomor 19 Tahun 2019

³⁷ Anggiat PS & Ramsul N. *Landasan dan Dampak Hukum Test Wawasan Kebangsaan KPK: Suatu Kajian Doktrinal*. Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik. Vol. 3. No. 2. 2021. Hal. 202

Lalu tindakan penyadapan oleh KPK, sebelum mengalami revisi diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf (a) UU Nomor 30 Tahun 2002 bahwa KPK berwenang melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.³⁸ Sebelum disahkannya revisi UU Nomor 19 Tahun 2019 KPK dalam melakukan penyadapan tidak memerlukan izin dari siapapun tindakan ini dilakukan untuk mempercepat KPK menemukan bukti dalam membuktikan adanya dugaan korupsi. Namun, pada UU Nomor 19 Tahun 2019 pada Pasal 12B ayat (1) menyatakan bahwa penyadapan dilakukan jika sudah mendapatkan izin tertulis dari Dewan Pengawas.³⁹ Hal ini dianggap memperlambat kinerja KPK untuk mengumpulkan bukti-bukti dugaan korupsi. Karena seharusnya Dewan Pengawas hanya memiliki tugas untuk mengawasi kinerja Pimpinan dan pegawai KPK tetapi merujuk pada Pasal tambahan yaitu Pasal 37B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Dewan Pengawas KPK diberikan tugas tambahan yaitu berwenang memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan yang keputusannya masuk dalam kategori *pro justitia*.⁴⁰

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 menghadirkan unsur baru dan menghilangkan salah satu unsur UU KPK yang lama yaitu tim penasihat diganti dengan terbentuknya Dewan Pengawas KPK seperti

³⁸ Pasal 12 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2002

³⁹ Pasal 12 B ayat (1) UU No. 19 Tahun 2019

⁴⁰ Nehru Asyikin dan Adam Setiawan. *Op.Cit.* Hal. 140

tertuang dalam Pasal 21 ayat (1) “Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas:

- a. Dewan Pengawas yang berjumlah 5 (lima) orang;
- b. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri dari 5 (lima) orang Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
- c. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kemudian diatur lebih lanjut yaitu dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a.⁴¹ Yang memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.⁴²

Kewajiban Komisi Pemberantasan Korupsi mendapatkan 1 revisi tambahan pada UU KPK yang baru yang berbunyi sebagai berikut:⁴³

- a. Memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Memberikan informasi kepada masyarakat yang memerlukan atau memberikan bantuan untuk memperoleh data yang

⁴¹ Pasal 37A ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2019

⁴² Pasal 37A ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2019

⁴³ Pasal 15 UU Nomor 19 Tahun 2019

berkaitan dengan hasil penuntutan Tindak Pidana Korupsi yang ditanganinya;

- c. Menyusun laporan tahunan dan menyampaikannya kepada Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Badan Pemeriksa Keuangan;
- d. Menegakkan sumpah jabatan;
- e. Menjalankan tugas, tanggung jawab, dan wewenangnya berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan
- f. Menyusun kode etik pimpinan dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 24 menjelaskan bahwa pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi harus warga negara Indonesia yang karena keahliannya diangkat sebagai pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi⁴⁴. Pasal ini juga menghapus satu ayat kemudian menambahkan ayat baru yaitu Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan anggota korps profesi pegawai aparatur sipil negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴⁵

B. Dasar Hukum Alih Status Pegawai KPK menjadi ASN

Awal mula terciptanya status untuk pegawai KPK agar segera dialihkan menjadi ASN merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

⁴⁴ Pasal 24 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2019

⁴⁵ Pasal 24 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2019

30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Alih status pegawai tersebut diatur dalam Pasal 1 angka 6 UU Nomor 19 Tahun 2019 berbunyi “Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara”.⁴⁶

Pasal 69B ayat (1) menyatakan “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, penyelidik atau penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi yang belum berstatus sebagai pegawai aparatur sipil negara dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku dapat diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan”.⁴⁷

Serta Pasal 69C UU Nomor 19 Tahun 2019 yang berbunyi “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang belum berstatus sebagai pegawai aparatur sipil negara dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku dapat diangkat menjadi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.⁴⁸

Kemudian terbit Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Aparatur Sipil Negara yang telah disahkan Presiden dan diundangkan pada 27 Juli 2020. PP ini lahir merupakan

⁴⁶ Pasal 1 angka 6 UU Nomor 19 Tahun 2019

⁴⁷ Pasal 69B ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 2019

⁴⁸ Pasal 69C UU Nomor 19 Tahun 2019

sebuah tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 1 angka 6, Pasal 69B, dan Pasal 69C.

Pasal 1 angka 1 PP Nomor 41 Tahun 2020 memberikan penjelasan yaitu “Pengalihan adalah suatu proses pengangkatan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sampai menjadi Aparatur Sipil Negara”.⁴⁹

Kemudian diatur juga syarat-syarat pengalihan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi pegawai ASN, yakni sebagai berikut:⁵⁰

- a. Berstatus sebagai Pegawai Tetap atau Pegawai Tidak Tetap Komisi Pemberantasan Korupsi;
- b. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah;
- c. Memiliki kualifikasi sesuai dengan persyaratan jabatan;
- d. Memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatan;
- e. Memiliki integritas dan moralitas yang baik; dan
- f. Syarat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang ASN yang ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi.

⁴⁹ Pasal 1 angka 1 PP Nomor 41 Tahun 2020

⁵⁰ Pasal 3 PP Nomor 41 Tahun 2020

Pelaksanaan pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Pegawai ASN, dilakukan dengan memperhatikan struktur organisasi dan tata kerja Komisi Pemberantasan Korupsi.⁵¹ Tata cara pengalihan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi pegawai ASN, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi.⁵²

Kemudian, KPK membuat Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai amanat dari Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 maka lahir Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Januari 2021.

Pengalihan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:⁵³

- a. Penyesuaian jabatan-jabatan pada Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi jabatan-jabatan ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Identifikasi jenis dan jumlah Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi;
- c. Pemetaan kesesuaian kualifikasi dan kompetensi serta pengalaman Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dengan jabatan ASN yang akan diduduki;

⁵¹ Pasal 4 ayat (2) PP Nomor 41 Tahun 2020

⁵² Pasal 6 ayat (1) PP Nomor 41 Tahun 2020

⁵³ Pasal 3 Perkom KPK Nomor 1 Tahun 2021

- d. Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi PNS atau PPPK; dan
- e. Penetapan kelas jabatan.

Adapun syarat-syarat yang harus dilaksanakan untuk pengalihan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi PNS sebagaimana dimaksud diberikan syarat sebagai berikut:⁵⁴

- a. Bersedia menjadi PNS;
- b. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah;
- c. Tidak terlibat kegiatan organisasi yang dilarang pemerintah dan/atau putusan pengadilan;
- d. Memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- e. Memiliki kualifikasi sesuai dengan persyaratan jabatan; dan
- f. Memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatan;
- g. Untuk memenuhi syarat ayat (2) huruf b dilaksanakan asesmen tes wawasan kebangsaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara.

Adapun pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi diberhentikan sebagai ASN karena:⁵⁵

- a. Meninggal dunia;

⁵⁴ Pasal 5 Perkom KPK Nomor 1 Tahun 2021

⁵⁵ Pasal 23 ayat (1) Perkom KPK Nomor 1 Tahun 2021

- b. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan
- c. Permintaan sendiri secara tertulis.

Tata cara pemberhentian Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵⁶ Segala kewenangan dan tanggung jawab jabatan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah diangkat sebelum berlakunya Peraturan Komisi ini tetap sah dan tetap melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵⁷

C. Teori Kepegawaian

Ruang lingkup hukum kepegawaian, adalah segala peraturan baik itu dalam bentuk tertulis ataupun tidak tertulis yang dibuat untuk mengatur dan mengelola sumber daya manusia yang berada dalam hubungan dinas publik.⁵⁸ Subjek dari hukum kepegawaian, yaitu Pegawai Negeri Sipil.⁵⁹

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian menyatakan bahwa Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas

⁵⁶ Pasal 23 ayat (2) Perkom KPK Nomor 1 Tahun 2021

⁵⁷ Pasal 24 huruf a Perkom KPK Nomor 1 Tahun 2021

⁵⁸ Faisal Abdullah. 2012. *Hukum Kepegawaian Indonesia*. Yogyakarta: Rangkang Education. Hal. 2

⁵⁹ Sri Hartini, dkk. 2014. *Hukum Kepegawaian di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal. 31

dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepegawaian di Indonesia memiliki lembaga-lembaga untuk mengelola manajemen kepegawaian, hal ini dimaksudkan dalam rangka menjaga stabilitas dan kesinambungan pengelolaan manajemen yang baik dari pegawai negeri sipil di Indonesia. Lembaga-lembaga yang dimaksud adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD).⁶⁰

D. Aparatur Sipil Negara

1. Pegawai Negeri Sipil

Pemerintah dan DPR menganggap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sudah tidak relevan lagi untuk digunakan, maka pada tahun 2014 diterbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Pegawai ASN sebagai bagian dari reformasi birokrasi merupakan profesi bagi masyarakat yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian

⁶⁰ Faisal Abdullah. *Op.Cit.* Hal. 15

kerja, yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diberikan tugas serta tunjangan gaji sesuai peraturan perundang-undangan.⁶¹

Dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan sebuah tonggak pencapaian dari reformasi birokrasi Indonesia. Reformasi birokrasi sendiri memiliki tujuan yaitu dengan mewujudkan ASN yang bebas dari intervensi politik, profesional dalam segala hal, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta dapat menyelenggarakan layanan publik untuk masyarakat setempat dan cakap dalam menjalankan perannya sebagai penjaga integrasi nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁶² Maka ASN sebagai profesi dan pelaksana manajemen memiliki peraturan yang wajib dipatuhi dan memiliki kinerja yang wajib ia pertanggungjawabkan serta pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara harus sesuai dengan prinsip merit (kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan faktor politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur dan kondisi kecacatan).⁶³

Dalam waktu empat tahun setelah adanya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, reformasi birokrasi di Indonesia akhirnya menunjukkan

⁶¹ Endang Komara. *Kompetensi Profesional Pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) di Indonesia*. Jurnal Indonesia untuk Kajian Pendidikan. Vol. 4. No. 1. 2019. Hal. 74

⁶² Riris Katharina. *Reformasi Manajemen Aparatur Sipil Negara: Evaluasi Peran Pejabat Pembina Kepegawaian dan Komisi Aparatur Sipil Negara*. Pusat Penelitian DPR RI Spirit Publik. Vol. 13. No. 2. 2018. Hal. 2

⁶³ Pasal 1 angka 22 UU Nomor 5 Tahun 2014

upaya ke arah perbaikan. Dampaknya memunculkan perubahan besar yang dapat dilihat yaitu salah satunya dengan diperkenalkannya sistem seleksi secara komputerisasi yang dikenal dengan istilah sistem *Computer Assisted Test (CAT)*. Sistem ini digunakan untuk mengurangi seminim mungkin interaksi sesama manusia agar hal-hal seperti penyalahgunaan kekuasaan oleh beberapa oknum dapat dihindarkan.⁶⁴

Lalu dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk bisa diangkat sebagai pegawai ASN harus berkewarganegaraan Indonesia dan sudah memenuhi syarat tertentu, yang kemudian ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.⁶⁵ Sedangkan pejabat pembina kepegawaian adalah seseorang yang menjabat dan mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan melakukan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶⁶

Untuk dapat diangkat menjadi ASN memerlukan beberapa tahapan seleksi yang harus diikuti oleh para calon dimulai dari diumumkannya secara terbuka kepada masyarakat adanya kebutuhan jabatan untuk diisi dari calon PNS.⁶⁷ Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PNS setelah memenuhi

⁶⁴ Riris Katharina. *Op.Cit.* Hal. 3

⁶⁵ Pasal 1 angka 3 UU Nomor 5 Tahun 2014

⁶⁶ Pasal 1 angka 14 UU Nomor 5 Tahun 2014

⁶⁷ Pasal 60 UU Nomor 5 Tahun 2014

persyaratan. Kemudian, para calon mengikuti 3 (tiga) tahap seleksi yang sudah dibuat oleh penyelenggara seleksi, meliputi seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar, dan seleksi kompetensi bidang.⁶⁸ Peserta yang lolos wajib melakukan masa percobaan selama 1 (satu) tahun⁶⁹, lalu setelah memenuhi persyaratan diangkat menjadi PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.⁷⁰

Dalam menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara memiliki kewajiban yang harus ditaati sebagai berikut:⁷¹

- a. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah;
- b. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang;
- d. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
- f. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;

⁶⁸ Pasal 62 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 2014

⁶⁹ Pasal 64 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 2014

⁷⁰ Pasal 65 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 2014

⁷¹ Pasal 23 UU Nomor 5 Tahun 2014

- g. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

ASN sebagai profesi harus berlandaskan pada 7 prinsip yaitu:⁷²

- a. Nilai dasar;
- b. Kode etik dan kode perilaku;
- c. Komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik;
- d. Kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;
- e. Kualifikasi akademik;
- f. Jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas; dan
- g. Profesionalitas jabatan.

Dalam UU ASN juga diatur hak PNS sebagai berikut PNS berhak memperoleh:⁷³

- a. Gaji, tunjangan, dan fasilitas;
- b. Cuti;
- c. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua;
- d. Perlindungan; dan

⁷² Pasal 3 UU Nomor 5 Tahun 2014

⁷³ Pasal 21 UU Nomor 5 Tahun 2014

e. Pengembangan kompetensi

Selain hak tersebut di atas, setiap Pegawai ASN juga memiliki hak dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi. Pengembangan kompetensi diberikan melalui pendidikan dan pelatihan, seminar, khusus, dan penataran. PNS juga diberikan kesempatan untuk melakukan praktik kerja di instansi lain di pusat dan daerah dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun. Atau melalui pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun dan pelaksanaannya dikoordinasikan oleh LAN dan BKN.⁷⁴

2. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah warga negara Indonesia yang harus memenuhi syarat tertentu, dan diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu sebagai pegawai dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan oleh pejabat pembina kepegawaian.⁷⁵ Masa perjanjian kerja untuk pegawai PPPK paling singkat 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan berdasarkan penilaian kinerja.⁷⁶

Berbeda halnya dengan PNS, tahapan untuk diangkat menjadi PPPK dilakukan dengan melewati tahapan perencanaan, pengumuman

⁷⁴ Pasal 70 UU Nomor 5 Tahun 2014

⁷⁵ Pasal 1 angka 4 UU Nomor 5 Tahun 2014

⁷⁶ Pasal 98 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 2014

lowongan, pelamaran, seleksi, pengumuman hasil seleksi, dan pengangkatan menjadi PPPK.⁷⁷

Dalam UU ASN juga diatur hak PPPK sebagai berikut, PPPK berhak memperoleh:⁷⁸

- A. Gaji dan tunjangan;
- B. Cuti;
- C. Perlindungan; dan
- D. Pengembangan kompetensi.

PPPK tidak bisa secara otomatis diangkat menjadi calon PNS. Jika ingin diangkat menjadi calon PNS, PPPK harus mengikuti proses seleksi seperti yang dilaksanakan bagi para calon PNS pada umumnya dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷⁹

E. Implikasi Peralihan Status Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Terhadap Keindependensian Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi.

Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi telah dilakukan perubahan menjadi Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam undang-undang terbaru ini dilakukan perubahan dan penambahan Pasal-Pasal. Bagian dari perubahan yang akan dibahas

⁷⁷ Pasal 96 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 2014

⁷⁸ Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 2014

⁷⁹ Pasal 99 UU Nomor 5 Tahun 2014

dalam penelitian ini adalah peralihan status pegawai KPK menjadi ASN terhadap independensi lembaga KPK.

Dengan adanya revisi Undang-Undang KPK, dimana pemerintah menetapkan KPK sebagai lembaga yang masuk dalam rumpun eksekutif, maka pegawai KPK harus beralih status menjadi Aparatur Sipil Negara.⁸⁰ Sebelumnya belum pernah ada peraturan peralihan status pegawai lembaga independen menjadi Aparatur Sipil Negara di Indonesia. Peraturan ini baru ada setelah Undang-Undang KPK di revisi. Pengaturan mengenai lembaga KPK yang di revisi menjadi pegawai ASN ini terdapat pada Pasal 1 poin 6 yang menjelaskan bahwa “Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai aparatur sipil negara”. Kemudian pada Pasal 69C diatur lebih lanjut bahwa “Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang belum berstatus sebagai pegawai aparatur sipil negara dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku dapat diangkat menjadi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Kemudian dibuat PP No. 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi

⁸⁰ Pasal 69C UU No. 19 Tahun 2019

Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai peraturan tambahan yang mengatur syarat-syarat peralihan status pegawai KPK.

Peralihan status pegawai KPK menjadi ASN mempunyai implikasi yang kuat terhadap independensi lembaga KPK. Dengan beralihnya status pegawai KPK menjadi ASN berimplikasi pada susunan kelembagaan pada KPK itu sendiri. Serta berimplikasi pada pengalihan pegawai KPK yakni dengan status pegawai KPK yang berubah menjadi ASN sesuai dengan UU No. 19 Tahun 2019 dan PP No. 41 Tahun 2020. Serta diterbitkannya Peraturan KPK No. 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara di dalamnya diatur ketentuan tata cara peralihan status pegawai KPK. Kemudian setelah pegawai beralih status maka KPK harus menyesuaikan peraturan manajemen kepegawaiannya dengan peraturan manajemen kepegawaian ASN serta mengacu pada pendekatan merit sistem. Lalu lembaga menerbitkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 1 Tahun 2022 Tentang Kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi.

Jika ditinjau dari undang-undang sebelumnya, perubahan yang ada yaitu perubahan manajemen kepegawaian serta perekrutan pegawai KPK. Sebelumnya status kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi

memiliki 3 status kepegawaian yaitu pegawai tetap KPK, pegawai negeri yang dipekerjakan di KPK, dan ada pegawai tidak tetap di KPK.⁸¹ Berdasarkan adanya revisi Undang-Undang KPK maka, ada dua tipe pegawai yang dialihkan statusnya yaitu pegawai tetap dan pegawai tidak tetap.⁸² Pegawai tetap lembaga tersebut yang akan beralih status menjadi PNS, sedangkan pegawai tidak tetap akan dikategorikan sebagai PPPK.⁸³

Kemudian perubahan signifikan yang muncul yaitu untuk formasi pegawai komisi yang berstatus PNS penyusunan dan penyampaian kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai Komisi serta pelaksanaan penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.⁸⁴ Lalu, Penyusunan kebutuhan Pegawai Komisi untuk formasi PNS diajukan oleh PPK untuk memperoleh penetapan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi setelah memperhatikan pendapat Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

⁸¹ Pasal 3 PP No. 63 Tahun 2005

⁸² Komisi Aparatur Sipil Negara. 2020. [Pembahasan Perkom Pengalihan Pegawai KPK menjadi ASN Melibatkan KASN, Kemenpan, BKN dan LAN](https://kasn.go.id) (kasn.go.id). Diakses pada 10/03/2022 08:22 WITA

⁸³ Nurmalita Ayuningtyas H. Pegawai KPK. 2019. [Pegawai KPK - Fakultas Hukum - Universitas Islam Indonesia \(uii.ac.id\)](http://uii.ac.id). diakses pada 10/03/2022 08:15 WITA

⁸⁴ Pasal 4 ayat (1) Peraturan KPK No. 1 Tahun 2022

bidang keuangan dan pertimbangan teknis Kepala Badan yang melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen ASN secara nasional.⁸⁵ Kemudian untuk formasi PPPK sendiri penyusunan kebutuhan pegawainya diajukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk memperoleh penetapan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.⁸⁶

Kemudian dampak signifikan yang lain yaitu jika dikaji pada Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang ASN dalam Pasal 55 manajemen PNS meliputi; penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun dan jaminan hari tua, dan perlindungan. Serta manajemen PPPK meliputi: penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja, dan perlindungan. Terlebih dengan adanya Pasal 26, Pasal 31 dan Pasal 32 dalam UU ASN yang memberi kekuasaan kepada Menteri Pembinaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hal ini juga tertuang dalam Peraturan KPK No. 1 Tahun 2022 Pasal 24 ayat (4) dimana hasil penilaian kinerja bagi Pegawai Komisi yang berstatus sebagai PNS akan

⁸⁵ Pasal 4 ayat (2) Peraturan KPK No. 1 Tahun 2022

⁸⁶ Pasal 4 ayat (3) Peraturan KPK No. 1 Tahun 2022

dijadikan sebagai persyaratan dalam: pengangkatan jabatan, kenaikan pangkat, pemberian tunjangan, mutasi, promosi, dan pemberian kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan. Kemudian untuk pegawai komisi yang berstatus PPPK hasil penilaian kinerja digunakan sebagai dasar perpanjangan perjanjian kerja, pemberian tunjangan, dan pengembangan kompetensi.⁸⁷ Hal-hal seperti promosi, mutasi, dan pengawasan ini yang mengikis independensi lembaga KPK secara perlahan karena hal ini merupakan hal yang rawan bagi pegawai ketika menangani kasus yang melibatkan pemerintah dan eksekutif yang membuat pegawai komisi mau tidak mau harus patuh mengikuti peraturan-peraturan tersebut agar tidak dimutasi. Padahal seharusnya tugas dan wewenang pegawai komisi harus independen jauh dari intervensi lembaga lain.

Dengan peralihan status pegawai KPK ini yang sistem kepegawaiannya diatur dalam Peraturan KPK No. 1 Tahun 2022, memunculkan pertanyaan mengenai kredibilitas independensi yang dimiliki lembaga KPK setelah revisi UU KPK. Dalam Pasal 3 UU No. 19 Tahun 2019 sendiri yang menyatakan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Namun di dalam Peraturan KPK tentang kepegawaian KPK ini untuk menyusun formasi pegawai membutuhkan penetapan Menteri

⁸⁷ Pasal 24 ayat (5) Peraturan KPK No. 1 Tahun 2022

PAN RB serta pertimbangan dari Menteri Keuangan. Dalam hal ini saja menurut peneliti independensi lembaga KPK dalam kewenangannya mengatur dan menyusun formasi pegawai di lembaga tersebut sudah hilang karena terdapat campur tangan dari luar lembaga untuk menetapkan formasi pegawai.

KPK sebagai lembaga negara yang telah memenuhi syarat-syarat lembaga negara independen serta undang-undang pembentuknya yang menegaskan independensi lembaga tersebut, pun masih mendapat intervensi dari berbagai pihak. Seperti lembaga KPK yang masuk dalam rumpun eksekutif menurut pertimbangan hakim dalam Putusan MK No. 36/PUU-XV/2017 kewenangan yang diemban KPK dianggap sama dengan Kejaksaan dan Kepolisian karena kemiripan dalam hal tugas dan wewenang yang diemban masing-masing lembaga. Putusan MK ini juga yang menjadi dasar perubahan dalam Pasal 3 UU No. 30 Tahun 2002.

Pasal tersebut jelas memberikan pengaruh yang mendasar pada independensi lembaga KPK dengan sifat independensi lembaga KPK yang hanya sebatas menjalankan tugas dan wewenangnya saja. Selain perubahan kedudukan lembaga yang masuk dalam rumpun eksekutif, independensi lembaga KPK mulai dihilangkan sedikit demi sedikit dengan peralihan status pegawai KPK menjadi ASN. Hal tersebut dapat berimplikasi terhadap independensi dalam hal ini bukan independensi norma, tetapi dalam menjalankan tugas pegawai sebagai KPK yaitu penanganan perkara tindak pidana korupsi bukan merupakan fokus

utama pegawai KPK lagi. Implikasi yang signifikan lagi yaitu dengan pegawainya yang berstatus ASN maka terjalin keterikatan lembaga dengan pemerintah eksekutif serta lembaga yang mengatur ASN.

Kemudian mengenai pendapat majelis hakim yang menyatakan bahwa;⁸⁸

“[3.22] ...Ketentuan mengenai pegawai ASN ini sesungguhnya tidak hanya berlaku bagi pegawai di KPK tetapi juga sejak lama telah diberlakukan bagi pegawai-pegawai dari lembaga-lembaga negara yang juga menjalankan fungsi penegakan hukum, seperti Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Di mana pegawai di kedua lembaga negara tersebut adalah pegawai ASN dan tidak berpengaruh terhadap independensi dari kedua kelembagaan tersebut dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga penegak hukum...”

Menurut peneliti lembaga KPK tidak bisa disamakan dengan lembaga Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Karena dari segi menjalankan fungsinya saja sudah berbeda dimana KPK menjalankan fungsi campuran sedangkan MA dan MK menjalankan fungsi penegakan hukum. Kemudian perbedaan lainnya lagi yaitu dalam MK sebagai lembaga penegak hukum bahkan hakim MK pun bukan berstatus sebagai pegawai ASN melainkan pejabat negara yang ditetapkan oleh Presiden⁸⁹

⁸⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019

⁸⁹ Pasal 18A ayat (6) PP No. 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

dengan masa jabatan lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.⁹⁰

Lalu, menurut peneliti memang benar pegawai ASN dalam MA dan MK tidak berpengaruh terhadap independensi lembaga negara tersebut karena pegawai ASN dalam lembaga tersebut tidak memiliki tugas sebagai penyidik dan penyelidik tetapi pegawai ASN yang berada di dalam MK hanya menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi saja⁹¹, dan yang menjalankan tugas peradilannya ialah Hakim. Kemudian menurut peneliti sistem independensi hakim merupakan prinsip yang universal dan dianut sistem hukum diseluruh dunia serta di jamin dalam Pasal 24 UUD 1945 dan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Lain halnya dengan KPK yang merupakan suatu institusi yang dilekati kewenangan bagi pegawainya memiliki tugas yang besar sebagai penyidik dan penyelidik dalam memberantas korupsi bukan hanya menjalankan teknis administratif saja pegawai yang sudah beralih status sebagai pegawai ASN dimana selain UU KPK yang harus dipatuhi ada juga UU ASN yang harus dipatuhi oleh pegawai KPK dengan tuntutan tugas yang sangat besar memberantas korupsi yang terus berkembang di Indonesia. Menurut peneliti tidak tepat jika membandingkan pegawai Lembaga KPK

⁹⁰ Pasal 4 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

⁹¹ Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi Tahun 2016 ([LAPORAN KINERJA MK pegawai asn.pdf](#)) diakses pada 15/04/2022 10:59 WITA

dengan MK dan MA karena fungsi dan tugas pegawai yang dijalankan saja berbeda.

Kemudian mengutip pendapat Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. yang dipanggil untuk menguatkan dalil-dalil pemohon sebagai seorang ahli dalam sidang Putusan Nomor 70/PUU-XVII/2019 menyatakan bahwa meskipun Pasal 3 UU No. 19 Tahun 2019 secara eksplisit menentukan bahwa KPK adalah lembaga negara dalam rumpun eksekutif, namun KPK memiliki karakter spesifik yaitu *pro justitia* atau menjalankan fungsi yang berkenaan dengan proses peradilan (*rechterlijk proces*). Sementara ASN memiliki karakter dasar yaitu *administratiefrechtelijk*. Hal ini menyebabkan terhambatnya kinerja KPK karena perbedaan karakter fungsi dan tugasnya.⁹² Oleh karena itu, KPK memiliki sistem kerja sendiri yang mandiri tanpa campur tangan pihak lain, sistem tersebut merupakan sifat independen KPK dalam menjaga kemurnian dan keaslian hasil penyidikannya.

Kemudian, lembaga anti korupsi internasional The United Nations Convention against Corruption (UNCAC), juga ikut menanggapi revisi UU KPK yang baru. Dalam pernyataannya UNCAC merasa prihatin mengenai implikasi amandemen UU KPK yang baru yang dapat membahayakan independensi dan melemahkan kemampuannya untuk mengadili korupsi. Indonesia sendiri pada tanggal 19 September 2006

⁹² Putusan MK No. 70/PUU-XVII/2019. Hal. 60

telah menyepakati ratifikasi dimana Pasal 6 dan 36 UNCAC “mewajibkan setiap negara pihak yang memastikan adanya badan antikorupsi yang khusus mencegah korupsi dan pemberantasan korupsi yang harus diberikan independensi yang diperlukan dan mampu menjalankan fungsinya secara efektif dan tanpa pengaruh manapun”. Bahkan UNCAC dalam pernyataannya menyerukan kepada eksekutif dan legislatif di Indonesia untuk menegakkan prinsip kemandirian dan keefektivitasan lembaga anti korupsi yang sudah disusun pada undang-undang KPK, UNODC, dan UNDP oleh para ahli dari seluruh dunia.⁹³

Dengan tujuan didirikannya Komisi Pemberantasan Korupsi menurut peneliti maka sumber daya manusia lembaga tersebut sengaja tidak dibuat menjadi Aparatur Sipil Negara karena melihat lembaga konvensional sebelumnya dengan sumber daya manusianya adalah ASN yang ditugaskan memberantas korupsi melahirkan rasa ketidakpuasan dari rakyat terhadap lembaga sebelumnya. Tindak pidana korupsi di Indonesia terus meningkat perkembangannya, baik dari jumlah kerugian keuangan negara dan jumlah kasus yang terjadi maka dari itu dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi yang bersifat independen agar tidak dapat diintervensi oleh kekuasaan manapun dan memiliki sumber daya

⁹³ UNCAC Coalition. *UNCAC Coalition Statement on threats to the independence of Indonesia's Corruption Eradication Commission KPK*. ([Indonesia-statement-on-KPK---27092019.pdf](#) (uncaccoalition.org)). Diakses pada 31/03/2022 21:20 WITA

manusia yang diangkat sebagai pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi karena keahliannya.

Indonesia dalam membentuk KPK sendiri menjadikan *Independent Commission Against Corruption* (ICAC) Hongkong sebagai *role model* lembaga anti korupsi. Maka penulis akan menguraikan beberapa perbedaan yang dimiliki lembaga ICAC sehingga lembaga tersebut berhasil menangani kasus korupsi di negaranya dengan KPK setelah revisi undang-undang. Prestasi yang dimiliki oleh ICAC Hongkong ini didukung oleh kultur dan *political will* yang baik dari pemerintah Hongkong dan masyarakatnya.⁹⁴ Dalam menangani kasus-kasus korupsi di negara Hongkong indikator keberhasilan ICAC dapat dilihat dari Corruption Perceptions Index yang dapat menyentuh angka 76 poin, sehingga membuat negara Hongkong masuk ke dalam urutan 16 dari 180 negara yang dinyatakan relatif bersih dari korupsi. Selain itu ICAC Hongkong merupakan lembaga independen yang membuat lembaga ICAC bebas dari intervensi saat melakukan investigasi. Maka dari itu pegawai ICAC dapat menginvestigasi tanpa rasa takut dalam melakukan penanganan korupsi. Hal ini berbanding terbalik dengan lembaga pemberantas korupsi di Indonesia setelah revisi Undang-Undang KPK, dimana KPK masuk ke dalam rumpun eksekutif serta pegawainya

⁹⁴ Nafiatul Munawaroh. *Perbandingan Sistem Pengawasan Lembaga Antikorupsi di Asia Pasifik*. Lex Renaissance. Vol. 6. No. 3. 2021. Hal. 516

dialihkan menjadi ASN. Padahal sebelum UU KPK di revisi status pegawai KPK merupakan pegawai independen.

Manajemen Sumber Daya Manusia di ICAC sendiri bisa dibilang memiliki manajemen SDM yang terbaik. ICAC dalam merekrut pegawai secara mandiri didasarkan pada kompetensi yang dimiliki sehingga menghasilkan performa yang tinggi dari setiap pegawai dan lembaga ini juga melatih sendiri para pegawainya. Di dalam ICAC juga memberikan syarat bagi pegawai yang berasal dari lingkungan birokrasi tidak diperbolehkan untuk bekerja kembali di instansi pemerintah atau lembaga yang terindikasi kasus korupsi, selama 2 tahun setelah keluar dari ICAC.⁹⁵ Menurut peneliti hal seperti ini yang harusnya ditiru oleh pemerintah Indonesia dalam hal memperkuat lembaga anti rasuah, bukan malah menjadikan pegawai KPK beralih status menjadi ASN dimana dalam tubuh ASN sendiri sangat kental dengan intervensi politiknya. Politisasi kepada pegawai ASN bisa datang darimana saja baik itu internal ataupun eksternal yang berasal dari atasan ataupun pihak lain dengan jabatan tinggi dan dapat mempengaruhi pegawai KPK sebagai ASN nantinya dalam melakukan penyidikan kasus.

Lain halnya dengan perekrutan pegawai ICAC yang independen. Perubahan rekrutmen pegawai dalam lembaga KPK terjadi. Sebelumnya

⁹⁵ Cynthia Dewi K. dan Ismunarno. *Perbandingan Tugas dan Wewenang Independent Commission Against Corruption (Hongkong) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (Indonesia) dalam Pemberantasan Korupsi. Recidive*. Vol. 4. No. 3. 2015. Hal. 277

pada UU KPK No. 30 Tahun 2002 diselenggarakan Indonesia Memanggil (IM) yang diatur sendiri manajemennya oleh pimpinan KPK, namun sekarang pengadaan perekrutan harus mengusulkan kepada Menteri PAN RB dan nantinya akan diteruskan untuk ditentukan jumlah kebutuhan dan jenis jabatannya dengan pertimbangan BKN dan Menteri Keuangan sesuai yang diatur dalam Pasal 56 dan Penjelasan UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Bahkan di dalam lembaga ICAC terdapat komite pengaduan ICAC yang independen untuk mengawasi dan memantau penanganan ICAC atas pengaduan non-pidana terhadap personelnya.⁹⁶ Lembaga pemberantas korupsi yang memiliki pegawai independen merupakan bukti suatu komitmen negara untuk memberantas korupsi. Independen lembaga KPK dapat terkikis jika pemerintah tidak menunjukkan komitmennya dengan mengalihkan status pegawai KPK menjadi ASN. Padahal kekuatan utama yang dimiliki lembaga anti korupsi adalah independensinya yang termasuk dalam mengelola sumber daya manusianya sendiri. Mengingat KPK merupakan lembaga anti korupsi dimana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*) yang harus diberantas dengan cara yang luarbiasa pula. ICAC Hongkong merupakan lembaga yang sangat independen serta Pimpinan lembaga tersebut mempunyai kewenangan yang cukup luas untuk mengelola

⁹⁶ Wawan HS, Alvin N. *Menakar Lembaga Antikorupsi: Studi Peninjauan Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi*. Jurnal Antikorupsi Integritas. Vol. 5. No. 2. 2019. Hal. 50

manajemen. Berbeda dengan pegawai KPK yang harus beralih status menjadi ASN seperti yang tertuang dalam UU No. 19 Tahun 2019, yang bahkan untuk menyusun formasi pegawai komisi membutuhkan penetapan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Menurut peneliti, implikasi peralihan status pegawai terhadap independensi KPK setelah adanya revisi undang-undang pemberantasan korupsi dilihat dari syarat-syarat independensi lembaga pemberantas korupsi yang terdapat dalam teori-teori yang dipaparkan para ahli hukum, Pertama peralihan status pegawai berpengaruh pada status pegawai KPK yang semula independen berubah menjadi berstatus ASN dengan syarat dan tahapan yang diatur dalam PP No. 41 Tahun 2020 serta Peraturan KPK No. 1 Tahun 2021. Kedua, selain mematuhi peraturan kepegawaian KPK pegawai KPK juga harus mematuhi aturan-aturan sebagai ASN. Ketiga, manajemen kepegawaian yang dimiliki pegawai KPK yang independen diubah sepenuhnya menyesuaikan manajemen kepegawaian ASN. Keempat, terdapat campur tangan dari lembaga di luar KPK yang ikut serta mengatur hal-hal teknis di dalam manajemen kepegawaian KPK.

Berdasarkan pemaparan di atas peneliti menyimpulkan bahwa dari pengalaman lembaga ICAC Hongkong seharusnya dapat diambil beberapa pelajaran yang dapat diterapkan kepada lembaga KPK. Dan pada dasarnya dari awal revisi UU KPK saja pemerintah sudah salah

langkah. Terlebih lagi KPK yang dinyatakan masuk ke dalam rumpun eksekutif walaupun tugas dan wewenangnya bersifat independen, namun pegawai KPK telah diubah statusnya menjadi ASN. Di satu sisi lembaga KPK dituntut dan diberi wewenang sebagai lembaga superbodi, di sisi lain KPK dipaksa untuk patuh dan tunduk pada ketentuan-ketentuan UU revisi yang berusaha melemahkan KPK. Hal ini juga yang menjadi pengaruh independensi KPK terkikis, karena pegawai KPK harus mengikuti aturan sebagai ASN dimana seharusnya KPK sebagai lembaga yang memiliki tugas memberantas *extra ordinary crime* diberikan kewenangan mengelola dan mengatur sendiri manajemen pegawainya agar tidak terintervensi terhadap posisinya karena manajemen pegawai KPK sebelumnya bersifat independen yang menyesuaikan kondisi kepegawaian lembaga tanpa diatur oleh peraturan-peraturan yang tidak sesuai sebagai lembaga anti rasuah dan merupakan suatu ciri lembaga independen.

Selain itu, keuntungan yang dimiliki KPK jika mengangkat sendiri pegawai yang independen dapat mempermudah urusan personalianya serta pengaturan yang dibuat untuk pegawainya secara internal karena tidak terikat dengan aturan-aturan sebagai ASN dan peraturan yang dibuat dengan menyesuaikan kebutuhan pegawai KPK. Karena pentingnya sumber daya manusia dalam suatu lembaga merupakan sumber penting penggerak sumber daya lainnya agar dapat berdaya dan

berhasil guna dalam rangka mencapai tujuan terbentuknya lembaga tersebut secara efektif dan efisien.